



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANSHOR BIN SARKAWI**
2. Tempat Lahir : Telok Selong (Martapura)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama Desa Telok Selong
Kecamatan Martapura Barat Kabupaten
Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anshor Bin Sarkawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anshor Bin Sarkawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Jeans Levis warna biru merk Black Boank;
 - 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam belang yang bertuliskan Screamous NI Fidy Five;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal;Dikembalikan kepada saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarban;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Black Style;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam merk Nimby Dekim;
Dikembalikan kepada Terdakwa Anshor Bin Sarkawi;- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mata Tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-145/Marta/Eoh.2/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Anshor Bin Sarkawi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong Rt. 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 16.00 Wita, di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong Rt. 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani yang merupakan saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa minuman gaduk (alkohol), namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi Abdul Muid marah-marah kepada Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid cek cok mulut, kemudian saksi Abdul Muid berjalan menuju bengkel milik saksi Muhammad Subhan, setelah itu Terdakwa melihat saksi Abdul Muid berada di bengkel, lalu Terdakwa mendatangi saksi Abdul Muid ke bengkel yang sedang minum dan pada saat itu juga Terdakwa berada di bengkel namun berseberangan dengan saksi Abdul Muid, setelah minum saksi Abdul Muid pulang ke rumah, lalu saksi Abdul Muid keluar untuk membeli pakan ayam (dedak), setelah pulang membeli pakan ayam tersebut, saksi Abdul Muid mendengar Terdakwa ngomong yang tidak tidak kepada saksi Abdul Muid, kemudian karena saksi Abdul Muid merasa tidak nyaman, lalu saksi Abdul Muid mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “cucuk nah cucuk nah” karena saksi Abdul Muid mengetahui tidak membawa senjata tajam, lalu tanpa menyadarinya dan merasa kaget yang ternyata Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam, setelah itu saksi Abdul Muid ada melempar sejenis besi dan Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muid kembali cek cok mulut lagi yang akhirnya Terdakwa merasa jengkel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibuatnya sendiri, lalu menusukkan senjata tajam tersebut ke bagian leher saksi Abdul Muid dan mengenai leher sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga menjadi luka robek. Setelah itu, yang kedua kalinya Terdakwa menusukkan kembali ke bagian muka namun saksi Abdul Muid berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri dan yang ketiga kalinya Terdakwa saksitkan mengenai perut sebelah kiri sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka gores. Kemudian setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid sudah terkapar, lalu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Datuk Bagul Cintai Alus Martapura. Pada saat itu, saksi Muhammad Supiani mendengar cek cok antara saksi Abdul Muid dan Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh saksi Muhammad Supiani karena sudah terbiasa berkawan. Setelah itu, saksi Muhammad Supiani kembali ke rumah untuk buang ari kecil (kencing), selesai itu saksi Supiani keluar lagi dan melihat saksi Abdul Muid terjatuh dan tidak sadar lagi. Lalu, saksi Muhammad Supiani meminta bantuan mencari mobil Ambulance untuk membawanya. Setelah mendapatkan mobil Ambulance saksi Muhammad Supiani langsung membawa saksi Abdul Muid menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura. Pada saat sudah berada di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan penanganan medis saksi Abdul Muid baru sadar kembali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anshor Bin Sarkawi, saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/042/MR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdurrahman Siddiq yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:
 - Pada bagian kepala/leher terdapat luka terbuka di leher kiri, dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter.
 - Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka terbuka di jari dua tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter
 - Terdapat luka terbuka di jari tiga tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter.
 - Terdapat luka terbuka di jari empat tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Abdul Muid Bin Sarbani (Alm) umur sekitar 28 Tahun yang terdapat luka terbuka di leher kiri, luka terbuka di jari dua, tiga dan empat tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Anshor Bin Sarkawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Anshor Bin Sarkawi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong Rt. 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 16.00 Wita, di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong Rt. 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani yang merupakan saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa minuman gaduk (alkohol), namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi Abdul Muid marah-marah kepada Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid cek cok mulut, kemudian saksi Abdul Muid berjalan menuju bengkel milik saksi Muhammad Subhan, setelah itu Terdakwa melihat saksi Abdul Muid berada di bengkel, lalu Terdakwa mendatangi saksi Abdul Muid ke bengkel yang sedang minum dan pada saat itu juga Terdakwa berada di bengkel namun berseberangan dengan saksi Abdul Muid, setelah minum saksi Abdul Muid pulang ke rumah, lalu saksi Abdul Muid keluar untuk membeli pakan ayam (dedak), setelah pulang membeli pakan ayam tersebut, saksi Abdul Muid mendengar Terdakwa ngomong yang tidak tidak kepada saksi Abdul Muid, kemudian karena saksi Abdul Muid merasa tidak nyaman, lalu saksi Abdul Muid mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "cucuk nah cucuk nah" karena saksi Abdul Muid mengetahui tidak membawa senjata tajam, lalu

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



tanpa menyadarinya dan merasa kaget yang ternyata Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam, setelah itu saksi Abdul Muid ada melempar sejenis besi dan Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muid kembali cek cok mulut lagi yang akhirnya Terdakwa merasa jengkel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibuatnya sendiri, lalu menusukkan senjata tajam tersebut ke bagian leher saksi Abdul Muid dan mengenai leher sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga menjadi luka robek. Setelah itu, yang kedua kalinya Terdakwa menusukkan kembali ke bagian muka namun saksi Abdul Muid berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri dan yang ketiga kalinya Terdakwa saksitkan mengenai perut sebelah kiri sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka gores. Kemudian setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid sudah terkapar, lalu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Datuk Bagul Cintai Alus Martapura. Pada saat itu, saksi Muhammad Supiani mendengar cek cok antara saksi Abdul Muid dan Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh saksi Muhammad Supian karena sudah terbiasa berkawanan. Setelah itu, saksi Muhammad Supiani kembali ke rumah untuk buang ari kecil (kencing), selesai itu saksi Supiani keluar lagi dan melihat saksi Abdul Muid terjatuh dan tidak sadar lagi. Lalu, saksi Muhammad Supiani meminta bantuan mencari mobil Ambulance untuk membawanya. Setelah mendapatkan mobil Ambulance saksi Muhammad Supiani langsung membawa saksi Abdul Muid menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura. Pada saat sudah berada di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan penanganan medis saksi Abdul Muid baru sadar kembali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anshor Bin Sarkawi, saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/042/MR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdurrahman Siddiq yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:
 - Pada bagian kepala/leher terdapat luka terbuka di leher kiri, dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka terbuka di jari dua tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter
- Terdapat luka terbuka di jari tiga tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter.
- Terdapat luka terbuka di jari empat tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Abdul Muid Bin Sarbani (Alm) umur sekitar 28 Tahun yang terdapat luka terbuka di leher kiri, luka terbuka di jari dua, tiga dan empat tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Anshor Bin Sarkawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muid bin Syarbani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut sudah ada ditangannya, namun saya perkirakan Terdakwa membawanya dari rumahnya;
- Bahwa saat kejadian, waktu itu saksi dalam mabuk karena minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam yang mengenai kepala leher sebelah kiri saksi kemudian menusuk untuk yang kedua kalinya pada bagian muka saksi namun sempat ditangkis

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



kemudian ditariknya dan tangan kiri saksi luka robek dan dada kiri luka gores;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa Setelah Terdakwa menusuk saksi tidak sadarkan diri lagi dan baru sadar ketika berada di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada jari-jari tangan kiri dan luka gores pada dada sebelah kanan, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saat ini saksi masih rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dayan bin Sarbani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik saksi bernama saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dirawat dirumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saksi dikabari bahwa saksi Abdul Muid berada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi Abdul Muid mengalami luka bagian leher dan tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa orangtua Terdakwa ada datang ke Rumah Sakit untuk menjenguk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Fauzi bin Mahfuz di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang memperbaiki sepeda motor dan saat itu saksi mendengar cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid kemudian saksi tidak menghiraukan karena mereka sering terjadi adu mulut, kemudian saksi lanjutkan memperbaiki sepeda motor selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi melihat saksi Abdul Muid sudah dalam keadaan terkapar dipinggir jalan kemudian ada salah satu orang kampung yang saksi tidak mengetahui namanya mendatangi rumah saksi Komaruzzaman, namun saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi saat itu, kemudian saksi mencoba untuk mendekat dan melihat sekilas bahwa yang terkapar tersebut adalah saksi Abdul Muid;
- Bahwa Setelah melihat saksi Abdul Muid terkapar kemudian saksi Abdul Muid dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi Abdul Muid terkapar Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah sangat terang karena masih sore sehingga sangat jelas banyak orang yang melihat dan mendengar kejadian penganiayaan tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Muid, pada saat Terdakwa datang ke bengkel tiba-tiba adu mulut dengan saksi Abdul Muid;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Muid mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dan luka robek jari-jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Subhani bin Mahfuz di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang memperbaiki sepeda motor dan saat itu saksi mendengar cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid kemudian saksi tidak menghiraukan karena mereka sering terjadi adu mulut, kemudian saksi lanjutkan memperbaiki sepeda motor selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi melihat saksi Abdul Muid sudah dalam keadaan terkapar dipinggir jalan kemudian ada salah satu orang kampung yang saksi tidak mengetahui namanya mendatangi rumah saksi Komaruzzaman, namun saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi saat itu, kemudian saksi mencoba untuk mendekat dan melihat sekilas bahwa yang terkapar tersebut adalah saksi Abdul Muid;
- Bahwa setelah melihat saksi Abdul Muid terkapar kemudian saksi Abdul Muid dibawa ke Rumah Sakit;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat saksi Abdul Muid tekapar Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah sangat terang karena masih sore sehingga sangat jelas banyak orang yang melihat dan mendengar kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Muid, pada saat Terdakwa datang ke bengkel tiba-tiba adu mulut dengan saksi Abdul Muid;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Muid mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dan luka robek jari-jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Supiani bin Mahfuz di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel sedang memperbaiki sepeda motor dan saat itu saksi mendengar cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid kemudian saksi tidak menghiraukan karena mereka sering terjadi adu mulut, kemudian saksi lanjutkan memperbaiki sepeda motor selang kurang lebih 5 (lima) menit saksi melihat saksi Abdul Muid sudah dalam keadaan terkapar dipinggir jalan kemudian ada salah satu orang kampung yang saksi tidak mengetahui namanya mendatangi rumah saksi Komaruzzaman, namun saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi saat itu, kemudian saksi mencoba untuk

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



mendekat dan melihat sekilas bahwa yang terkapar tersebut adalah saksi Abdul Muid;

- Bahwa setelah melihat saksi Abdul Muid terkapar kemudian saksi Abdul Muid dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi Abdul Muid terkapar Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah sangat terang karena masih sore sehingga sangat jelas banyak orang yang melihat dan mendengar kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Muid, pada saat Terdakwa datang kebengkel tiba-tiba adu mulut dengan saksi Abdul Muid;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Muid mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dan luka robek jari-jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Komaruzzaman bin Supian di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Muhammad Fauzi, saksi Muhammad Subhani dan Muhammad Supiani datang meminta untuk memanggil ambulance dan membawa saksi Abdul Muid ke Rumah Sakit;
- Bahwa waktu itu saksi melihat saksi Abdul Muid tergeletak di jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi Abdul Muid;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah sangat terang karena masih sore sehingga sangat jelas banyak orang yang melihat dan mendengar kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Bapak Terdakwa ada datang ke Rumah Sakit tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Muid mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dan luka robek jari-jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 353/042/MR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdurrahman Siddiq yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:
 - Pada bagian kepala/leher terdapat luka terbuka di leher kiri, dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter.
 - Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka terbuka di jari dua tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter
 - Terdapat luka terbuka di jari tiga tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter.
 - Terdapat luka terbuka di jari empat tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Abdul Muid Bin Sarbani (Alm) umur sekitar 28 Tahun yang terdapat luka terbuka di leher kiri, luka terbuka di jari dua, tiga dan empat tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melukai saksi Abdul Muid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membikin sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar pada saat itu Terdakwa berada di rumah datang saksi Abdul Muid membawai Terdakwa minum-minuman jenis gaduk namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi Abdul Muid marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berdua cek cok mulut kemudian saksi Abdul Muid berjalan menuju bengkel milik saksi Subhan setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid ada dibengkel kemudian Terdakwa mendatangi kemudian saksi Abdul Muid ada melempar saya dengan menggunakan sejenis besi kemudian Terdakwa menghindari kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muid cek cok mulut lagi kemudian Terdakwa merasa jengkel dan akhirnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mata tombak yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan yang kemudian Terdakwa tusukan satu kali kebagian leher sebelah kiri hingga luka robek kemudian Terdakwa tusukan lagi yang kedua kalinya namun ditangkap oleh saksi Abdul Muid dengan tangan kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai saksi Abdul Muid, Terdakwa lalu pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Datuk Bagul Cindai Alus Martapura;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Abdul Muid, Terdakwa berdua sering adu mulut namun habis itu berteman lagi karena tinggal satu kampung;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi Abdul Muid tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mengetahui apakah saksi Abdul Muid minum-minuman keras di bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut salah karena waktu itu Terdakwa dalam keadan marah dilempar saksi Abdul Muid;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri ke sawah selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana Jeans Levis warna biru merk Black Boank;
- 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam belang yang bertuliskan Screamous NI Fidy Five;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Black Style;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam merk Nimby Dekim;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mata Tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melukai saksi Abdul Muid;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Abdul Muid dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membikin sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar pada saat itu Terdakwa berada di rumah datang saksi Abdul Muid mengajak Terdakwa minum-minuman jenis gaduk namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi Abdul Muid marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berdua cek cok mulut kemudian saksi Abdul Muid berjalan menuju bengkel milik saksi Subhan setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid ada dibengkel kemudian Terdakwa mendatangi kemudian saksi Abdul Muid ada melempar Terdakwa dengan menggunakan sejenis besi kemudian Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muid cek cok mulut lagi kemudian Terdakwa merasa jengkel dan akhirnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mata tombak yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan yang kemudian Terdakwa tusukan satu kali kebagian leher sebelah kiri hingga luka robek kemudian Terdakwa tusukan lagi yang kedua kalinya ke bagian muka namun saksi Abdul Muid berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri dan mengenai dada sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka gores. Kemudian setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid sudah terkapar, lalu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Datuk Bagul Cintai Alus Martapura;
- Bahwa pada saat itu, saksi Muhammad Supiani mendengar cek cok antara saksi Abdul Muid dan Terdakwa, namun tidak dihiraukan, setelah itu saksi Muhammad Supiani melihat saksi Abdul Muid terjatuh dan tidak sadar lagi. Lalu, saksi Muhammad Supiani meminta bantuan mencari mobil ambulance untuk membawanya. Setelah mendapatkan mobil Ambulance, saksi Muhammad Supiani langsung membawa saksi Abdul Muid menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan penanganan medis dan saksi Abdul Muid baru sadar kembali;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada jari-jari tangan kiri dan luka gores pada dada sebelah kanan, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/042/MR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdurrahman Siddiq yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala/leher terdapat luka terbuka di leher kiri, dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka terbuka di jari dua tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter
- Terdapat luka terbuka di jari tiga tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter.
- Terdapat luka terbuka di jari empat tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Abdul Muid Bin Sarbani (Alm) umur sekitar 28 Tahun yang terdapat luka terbuka di leher kiri, luka terbuka di jari dua, tiga dan empat tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak mencantumkan unsur mengenai subjek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Anshor Bin Sarkawi;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Anshor Bin Sarkawi yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur dari pasal yang didakwakan, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Anshor Bin Sarkawi, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Anshor Bin Sarkawi adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) tidak diberikan definisi yang tegas di dalam undang-undang, namun demikian dalam Yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melukai saksi Abdul Muid dengan menggunakan 1 (satu) bilah

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis mata tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar pada saat itu Terdakwa berada di rumah datang saksi Abdul Muid mengajak Terdakwa minum-minuman jenis gaduk namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi Abdul Muid marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berdua cek cok mulut kemudian saksi Abdul Muid berjalan menuju bengkel milik saksi Subhan setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid ada dibengkel kemudian Terdakwa mendatangi kemudian saksi Abdul Muid ada melempar Terdakwa dengan menggunakan sejenis besi kemudian Terdakwa menghindari kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muid cek cok mulut lagi kemudian Terdakwa merasa jengkel dan akhirnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mata tombak yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan yang kemudian Terdakwa tusukan satu kali ke bagian leher sebelah kiri hingga luka robek kemudian Terdakwa tusukan lagi yang kedua kalinya ke bagian muka namun saksi Abdul Muid berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri dan mengenai dada sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka gores. Kemudian setelah Terdakwa melihat saksi Abdul Muid sudah terkapar, lalu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Datuk Bagul Cintai Alus Martapura. Pada saat itu, saksi Muhammad Supiani mendengar cek cok antara saksi Abdul Muid dan Terdakwa, namun tidak dihiraukan, setelah itu saksi Muhammad Supiani melihat saksi Abdul Muid terjatuh dan tidak sadar lagi. Lalu, saksi Muhammad Supiani meminta bantuan mencari mobil ambulance untuk membawanya. Setelah mendapatkan mobil Ambulance, saksi Muhammad Supiani langsung membawa saksi Abdul Muid menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan penanganan medis dan saksi Abdul Muid baru sadar kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melukai saksi Abdul Muid dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak satu kali ke bagian leher sebelah kiri hingga luka robek kemudian Terdakwa tusukan lagi yang kedua kalinya ke bagian muka namun saksi Abdul Muid berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri dan mengenai dada sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka gores, merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Abdul Muid sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan jika kemudian dihubungkan dengan pengertian perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pula akibat yang dialami oleh saksi Abdul Muid, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk penganiayaan, sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP memberikan pengertian yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta bahwa pada saat kejadian, saksi Muhammad Supiani mendengar cek cok antara saksi Abdul Muid dan Terdakwa, namun tidak dihiraukan, setelah itu saksi Muhammad Supiani melihat saksi Abdul Muid terjatuh dan tidak sadar lagi. Lalu, saksi Muhammad Supiani meminta bantuan mencari mobil ambulance untuk membawanya. Setelah mendapatkan mobil Ambulance, saksi Muhammad Supiani langsung membawa saksi Abdul Muid menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan penanganan medis dan saksi Abdul Muid baru sadar kembali. Akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada jari-jari tangan kiri dan luka gores pada dada sebelah kanan, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas bekerja sebagai buruh harian lepas;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/042/MR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdurrahman Siddiq yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala/leher terdapat luka terbuka di leher kiri, dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka terbuka di jari dua tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter
- Terdapat luka terbuka di jari tiga tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu centimeter.
- Terdapat luka terbuka di jari empat tangan kiri, dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Abdul Muid Bin Sarbani (Alm) umur sekitar 28 Tahun yang terdapat luka terbuka di leher kiri, luka terbuka di jari dua, tiga dan empat tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka yang diderita oleh saksi korban, khususnya luka terbuka di jari dua tangan kiri, luka di jari tiga tangan kiri, dan luka di jari empat tangan kiri, mengakibatkan saksi korban tidak dapat menggenggam dengan sempurna sehingga saksi korban tidak cakap lagi melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh harian lepas, dengan demikian luka yang diderita saksi korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana Jeans Levis warna biru merk Black Boank;
- 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam belang yang bertuliskan Screamous NI Fidy Five;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal;

yang merupakan milik saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Black Style;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam merk Nimby Dekim;

yang merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mata Tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Perbuatan Terdakwa disebabkan oleh tindakan yang dilakukan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anshor Bin Sarkawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Jeans Levis warna biru merk Black Boank;
 - 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam belang yang bertuliskan Screamous NI Fidy Five;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Muid Bin (Alm) Syarbani;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Black Style;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam merk Nimby Dekim;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak tanpa kumpang dan hulunya terbuat dari bekas gagang obeng dengan panjang sekitar 26 cm;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Handini Rifmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Hikmah, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Mtp